



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 8744-8754

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Pengaturan Hukum atas Perbuatan Pengambilan Paksa Kendaraan Fidusia oleh Debt Collector

Rahmat Dhany^{1✉}, Riki Zulfiko²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: rahmatdhany905@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini memberikan gambaran tentang Tindak Penagih utang menggunakan penyitaan pidana terhadap nasabah yang menunggak pembayaran. Nasabah merasa dirugikan akibat tindak pidana ini, dan hak-hak hukum mereka telah dilanggar. Untuk mengetahui sejauh mana penagih utang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dengan menyita kendaraan bermotor yang memiliki catatan kredit yang buruk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau yang dikenal dengan ini dapat dilakukan dengan: 1) Bagaimana pengaturan penyitaan kendaraan bermotor yang dikendarai di jalan raya oleh penagih utang berdasarkan hukum positif Indonesia; 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas penyitaan kendaraan bermotor roda dua yang digunakan oleh penagih utang untuk mengejar pelanggan yang berutang di jalan pembayaran cara penelitian kepustakaan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang sesuai dengan judul penulis.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Perampasan, Kendaraan Bermotor, Debt Collector, Nasabah*

Abstract

This study provides an overview of the Criminal Act of Confiscation committed by Debt Collectors against customers who are in arrears. This criminal act causes customers to feel disadvantaged and humiliated because it occurs in a school environment. To find out the extent of the responsibility of debt collectors who commit criminal acts by confiscating vehicles that have problematic credit. The formulation of the problems raised 1) How is the regulation of vehicle confiscation on the highway carried out by debt collectors based on positive Indonesian law, 2) How is the criminal responsibility for confiscation of two-wheeled motor vehicles on the highway carried out by debt collectors against customers who are in arrears. The method used in this study is normative research, where this research can be carried out by means of literature research, so that it can answer the formulation of the problem in accordance with the author's title.

Keywords: Criminal Liability, Confiscation, Motor Vehicles, Debt Collectors, Customers

PENDAHULUAN

Bila pembiayaan diberikan melalui jaminan fidusia, hak kepemilikan dialihkan ke objek yang didasarkan pada kepercayaan, tetapi objek yang didasarkan pada kepercayaan tersebut tetap berada di bawah kendali pemberi fidusia. *Constitutum Possessorium*, atau pengalihan hak atas suatu objek sambil tetap mempertahankan kendali atas objek yang dimaksud, digunakan untuk melaksanakan objek jaminan fidusia (Husni, 2009). Sebagai makhluk sosial, setiap orang tidak dapat memisahkan hubungannya dengan benda dari setiap aspek kehidupannya. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa benda memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang, pada setiap titik kehidupannya, akan selalu memiliki benda-benda yang membantunya menjalani kehidupan. Bahkan, pemiliknya memiliki kewenangan untuk menjual, menyewakan, menukarkan barang lain yang diinginkan, menjaminkan, menghibahkan, dan memanfaatkan benda tersebut untuk dirinya sendiri sesuai dengan keputusannya.

Dalam praktiknya, perusahaan yang membiayai hal-hal seperti pembelian mobil mengharuskan orang menandatangani formulir yang berisi ketentuan standar yang baik untuk bisnis. Ketentuan tersebut dibuat dengan cara standar (*Perjanjian standar*) sehingga posisi yang sah (tetap sah) pembeli tidak bebas atau diizinkan untuk mengomunikasikan keinginannya (Kaendo Hengky Setiawan, 2019). Hal ini dapat terjadi karena pembeli tidak memiliki daya tawar. Pembeli menyetujui ketentuan yang ditetapkan oleh penjual dalam kontrak biasa. Perubahan harga, lokasi pengiriman, dan metode pembayaran hanya dapat dilakukan oleh pembeli, jika penjual mengizinkannya.

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, pembeli sebagai konsumen hanya dituntut untuk menandatangani syarat-syarat yang telah disepakati. Pembeli tidak diberi kebebasan untuk

menyatakan keinginannya. Kebebasan berkontrak yang pada akhirnya mengakibatkan pembeli tertindas, seperti adanya klausul eksonerasi. Akibatnya, pembeli harus diberikan perlindungan hukum, dan kebebasan berkontrak harus dibatasi. Pada hakikatnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 telah menetapkan persamaan status bagi konsumen dan pelaku usaha, termasuk dalam hal penyewaan dan pembelian kendaraan bermotor.

Setelah memperoleh kredit, tidak jarang debitur gagal melakukan pembayaran bulanan yang telah disepakati. Akibatnya, perusahaan pembiayaan terpaksa menyita kendaraan debitur dengan bantuan penagih utang untuk menagih utang. (Atikah Ika, 2018). Dalam hal penagihan kredit, Pihak ketiga yang menghubungkan debitur dan kreditor dikenal sebagai penagih utang. Apabila kualitas tagihan kredit yang disengketakan masuk dalam kategori diragukan penagihannya atau wanprestasi, maka penagihan ini baru dapat dilakukan. Debt collector bukanlah karyawan perusahaan, melainkan pihak luar yang diberi tugas kewenangan untuk menangani nasabah yang memiliki kredit macet atau gagal bayar atas nama pembiayaan melalui kontrak kerja. (Sunaryo, 2008). Karena debitur dipaksa menyerahkan kendaraannya kepada perusahaan pembiayaan bahkan jika mereka belum melunasi angsuran, penagih utang sering kali dipandang oleh masyarakat umum sebagai penagih utang yang kejam.

Para penagih utang bekerja sama satu sama lain untuk menangani masalah kredit macet untuk mobil. Ada empat atau sepuluh orang dalam satu kelompok. Ketika para penagih utang mencari sepeda motor, mereka mencari sepeda motor berbahaya di pinggir jalan yang banyak dilalui orang atau di tempat ramai yang banyak dilalui orang, seperti pusat perbelanjaan atau pasar. Begitu mereka menemukan targetnya, mereka langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan paksa. Tindakan para penagih utang yang menyita mobil tidak diragukan lagi melanggar hukum, khususnya Pasal 365 dan 368 KUHP. Pasal-pasal tersebut memuat komponen-komponen berikut :

Pasal 365, merupakan penjelasan mengenai Dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 4, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah sebagai berikut (P.A.F Lamintang dan The Lamintang, 2009):

Ayat (1) memuat unsur-unsur:

- a. Pencurian dengan:
 - 1) Didahului
 - 2) Disertai
 - 3) Diikuti
- b. Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang:

- 1) Unsur subjektifnya
 - a) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau
 - b) Jika tertangkap tangan memberikan kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.

Perlu diketahui Pasal 365 adalah Pasal pencurian dengan kekerasan sebagai pemberatan dari pasal pencurian biasa, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 365 KUHP

- (1). Hukuman maksimal enam tahun penjara dapat dijatuhkan atas pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, membiarkan diri sendiri atau pelaku lain melarikan diri, atau agar tetap memiliki barang curian..
- (2). Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika kejahatan itu dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau halaman yang tertutup, di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang melaju, di dalam rumah atau halaman yang tertutup, di jalan umum, atau di dalam rumah atau halaman yang tertutup, di dalam kereta api atau trem yang sedang melaju tertutup;
 2. Jika dua orang atau lebih melakukan suatu perbuatan bersama-sama,;
 3. Jika Anda memasuki tempat kejadian perkara atau menggunakan seragam palsu, kunci palsu, atau surat perintah palsu.;
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3). Pelakunya menghadapi hukuman maksimal lima belas tahun penjara jika tindakannya mengakibatkan kematian.
- (4). Ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun, apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan disertai salah satu hal tersebut pada angka 1 dan 2.3.

Menurut Pasal 368, "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun," unsur-unsur pemerasan dapat dikaji sebagai berikut. Tindak pidana pemerasan diatur dalam pasal ini:

1. Tindakan tersebut dilakukan oleh suatu subjek hukum.;
2. Tujuan melakukan sesuatu adalah untuk membantu diri sendiri dan orang lain.;

3. Pelanggaran hukum;
4. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang menyerahkan sesuatu yang dimilikinya atau milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, atau untuk menciptakan utang atau menghapuskan piutang.;
5. Hal ini dapat dilakukan melalui ancaman lisan dan/atau tertulis berupa pencemaran nama baik, serta ancaman untuk mengungkapkan informasi rahasia, di samping ancaman kekerasan.;
6. Hal ini dikenal sebagai perampokan.;
7. Bagi pelaku perampokan yang disertai diancam dengan kekerasan dan menghadapi hukuman penjara maksimal sembilan tahun, sementara bagi pelaku perampokan yang disertai dengan ancaman pencemaran nama baik, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pihak ketiga yang membantu perusahaan pembiayaan atau leasing dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak dapat ditangani oleh penagih utang dikenal sebagai debt collector biasa. Peran debt collector tidak dapat dipisahkan dalam dunia pembiayaan atau leasing. (Prika Handayani dan Teddy Asmara, 2019). Karena Indonesia adalah negara hukum, penting untuk dipahami bahwa setiap tindakan yang menimbulkan suatu insiden akan berdampak pada konsekuensi hukum tertentu. (Sunaryo, 2008). Karena masih banyak ditemukan kasus *debt collector* melakukan perampasan terhadap kendaraan khusus kendaraan bermotor di jalan raya Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana tanggung jawab penagih utang dalam melakukan tindakan kriminal dengan menyita kendaraan dengan kredit buruk.

Debt Collector dalam melaksanakan Surat Edaran BI tentang Penagihan Utang Kartu Kredit (SE BI) Nomor 14/17/DASP Tahun 2012 mengatur tentang layanan penagihan utang. Berikut ini adalah ketentuan penagihan utang: Debt collector hanya dapat menagih utang macet apabila memenuhi kriteria kolektibilitas yang ditetapkan oleh ketentuan kualitas kredit Bank Indonesia. Apabila tunggakan angsuran melebihi enam bulan, maka utang tersebut masuk dalam kategori macet. Kualitas penagihan harus memenuhi standar bank. Debt collector harus mendapatkan pelatihan yang memadai, dan perlu memastikan bahwa kualitas penagihannya memenuhi standar kualitas bank. Karakter kewenangan kewajiban harus jelas dan dikuasai oleh bank. Sesuai dengan Pasal 191 Peraturan BI (PBI) Nomor 23/6/PBI Tahun 2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), penagihan utang harus mematuhi prinsip etika penagihan utang. Termasuk memastikan penagihan utang dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-

undangan, baik yang dilakukan sendiri oleh PJP maupun dengan menggunakan jasa penyedia jasa penagihan (*debt collector*).

Jika dilihat pada fakta dilapangan, wilayah hukum Polresta Bukittinggi pernah mendapatkan laporan pengaduan dari seorang siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang merasa dirugikan dari tindakan *debt collector* tersebut. Adapun tindakan yang tersebut yaitu berupa penarikan motor secara paksa yang dilakukan oleh *debt collector* dengan berlokasi di lingkungan sekolah. Padahal pada kenyataannya pihak sekolah seperti satpam dan kepala sekolah sudah melarang untuk melakukan penarikan motor tersebut tetapi pihak *debt collector* PT. Federal International Finance (FIF) Bukittinggi tetap melakukan penarikan motor tersebut dengan alasan nasabah telah menunggang pembayaran angsuran motornya selama 2 (dua) bulan. Terhadap kejadian tersebut pihak siswa SMK dan pihak sekolah merasa dirugikan karena terjadi pada lingkungan sekolah dan siswa SMK tersebut merasa dipermalukan di depan teman-teman sekolahnya, sehingga siswa tersebut membuat laporan ke Polresta Bukittinggi terhadap kejadian yang merugikan tersebut.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian, penelitian ini menggunakan strategi penelitian normatif, yaitu melakukan penelitian melalui telaah pustaka untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian yang membahas tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang disebut penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terutama difokuskan pada penelitian yang mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana terhadap *debt collector* yang menyita kendaraan roda dua milik nasabah yang menunggak pembayaran saat berkendara di jalan raya. Penelitian deskriptif bersifat menjelaskan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara utuh tentang keadaan hukum di suatu tempat atau untuk mengetahui apakah suatu peristiwa hukum tertentu terjadi di masyarakat atau ada gejala hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perampasan Kendaraan di Jalan Raya yang Dilakukan oleh *Debt Collector* berdasarkan hukum positif Indonesia

Mayoritas perusahaan leasing selalu menggunakan kekerasan dan paksaan untuk menarik kendaraan, yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 365 dan Pasal 368 KUHP. Dalam perjanjian fidusia, perusahaan leasing sering menggunakan *debt collector* untuk menyita kendaraan dengan kekerasan yang memiliki catatan kredit buruk. Ketika mencoba

untuk menyita mobil secara paksa atas nama pembayaran utang, debt collector biasanya melakukannya atas nama perusahaan leasing. Jumlah penagih utang meningkat, tidak hanya di sektor keuangan, tetapi juga di bisnis lain yang memiliki tagihan, seperti leasing, yang menawarkan kredit kepada pelanggan yang ingin memiliki kendaraan atau barang bergerak lainnya, tetapi pembayarannya dilakukan secara kredit. Namun, alih-alih bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, penagih utang sering kali melanggar ketentuan hukum seperti intimidasi, ancaman, dan kekerasan fisik dan psikologis yang sebenarnya dalam praktiknya.

Adalah melawan hukum bagi penagih utang atau penagih utang yang secara paksa menyita barang-barang, seperti sepeda motor yang menunggak pembayaran kredit atau barang-barang rumah tangga, dari orang-orang yang tidak dapat membayar utangnya utang pembiayaan. Tindakan menyita sesuatu secara paksa dianalogikan dengan menyelesaikan masalah dengan melanggar undang-undang tambahan serius untuk menyasitinya peminjam yang tidak mampu membayar utangnya (seperti pembayaran kartu kredit untuk sepeda motor yang sudah tidak dapat digunakan lagi) telah melanggar hukum dan perjanjian.

Suatu perjanjian biasanya menandai dimulainya hubungan utang-kreditur antara debitur dan kreditur (seperti pembeli dan penjual atau penerima kredit dan pemberi pinjaman). Seorang debitur yang membuat kontrak dengan dealernya sebagai kreditur dalam perjanjian jual beli dikenal sebagai pembeli sepeda motor secara kredit. Kreditur memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian berdasarkan alasan persyaratan pembatalan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali kredit. Tindakan yang diambil oleh penagih utang yang termasuk dalam definisi tindakan pidana (asalkan memenuhi persyaratan sesuai dengan KUHP) meliputi :

- a. Jika penagih utang menyebabkan kerusakan properti pada kreditor,.
- b. Berdasarkan pasal penghinaan, penagih utang dapat dihukum jika ia menggunakan bahasa kasar di muka umum.
- c. Pasal 335 ayat (1) KUHP juga dapat digunakan apabila penagih utang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain, khususnya kreditur, untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu..
- d. Selain itu, penagih utang dapat dikenakan Pasal 365 dan Pasal 368 KUHP jika ia mengambil harta kreditur.

Nasabah dapat dirugikan akibat pihak ketiga yang menggunakan jasa penagihan utang. Pihak leasing mungkin mengharapkan penagih utang untuk bersikap profesional pada saat-saat tertentu. Untuk menagih utang dalam bentuk cicilan kendaraan, mereka

dapat melakukan kegiatan ilegal yang mengakibatkan kerugian bagi debitur. Kasus-kasus yang ada saat ini menunjukkan urgensi penguatan landasan hukum perlindungan konsumen. Indonesia perlu mengesahkan undang-undang yang mengatur penagihan utang, seperti yang terutang untuk cicilan kendaraan. Melindungi nasabah dari tindakan sewenang-wenang merupakan tujuan utama. Hal ini diperlukan karena penagihan utang saat ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

2. Tindak Penagih utang melakukan penyitaan pidana terhadap kendaraan roda dua di jalan raya karena tunggakan utang

Masyarakat saat ini banyak yang membutuhkan lembaga pembiayaan (leasing) karena kemudahan, kecepatan, dan durasi peminjaman yang singkat dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui kedua belah pihak. Pinjaman tersebut dapat digunakan untuk modal usaha, biaya pendidikan, atau pembelian kendaraan baru—baik kendaraan roda dua (sepeda motor) maupun kendaraan roda empat (mobil). Pinjaman tersebut dapat dilunasi secara mencicil selama jangka waktu yang telah ditentukan atau melalui sistem kredit. Debitur merupakan hal yang umum terjadi setelah mendapatkan kredit gagal membayar angsuran bulanan sesuai yang telah disepakati oleh perusahaan pembiayaan. Akibatnya, perusahaan terpaksa menyita kendaraan debitur dengan bantuan debt collector untuk menagih utang. Salah satu bentuk wanprestasi menurut definisi KUH Perdata, adalah ketika konsumen gagal membayar angsuran sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen.

"Akibatnya, ketika kreditur tidak mampu menagih utang, biasanya mereka akan mengirim debt collector untuk menyita barang" (Erwin Yusuf, 2022).

Agunan atau agunan wajib didaftarkan sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya penipuan oleh pihak perusahaan pembiayaan. Eksekusi di jalan raya oleh penagih utang dilarang karena dapat mengakibatkan pelanggaran pidana tanpa adanya sertifikat fidusia. Kendaraan tidak dapat diambil secara paksa oleh perusahaan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Jaminan Fidusia, tetapi akan diselesaikan secara hukum. Hal ini menandakan bahwa pengadilan akan memutuskan apakah akan menyita atau tidak kendaraan tersebut setelah perkara disidangkan. Oleh karena itu, pengadilan akan melakukan pelelangan kendaraan tersebut, dan uang yang diperoleh dari pelelangan tersebut akan digunakan untuk melakukan eksekusi. Eksekusi tidak dapat dilakukan secara langsung dan semena-mena, tetapi tetap harus mengikuti tata cara pelaksanaan putusan pengadilan. (Erwin Yusuf, 2022).

Saat ini banyak sekali contoh perbuatan melawan hukum di masyarakat. Penagih utang dilarang melakukan tindakan paksa seperti merampas barang milik orang lain, seperti kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, di tempat umum yang diduga menunggak pembayaran kredit karena tidak mampu melunasi utang kepada lembaga pembiayaan (leasing). Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, penagih utang dan perusahaan leasing yang melakukan tindakan paksa merampas kendaraan bermotor di tempat umum dapat dipidana. Hal ini dikarenakan tindakan merampas kendaraan bermotor oleh kreditur dan penagih utang merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenai Pasal 368 KUHP tentang penyitaan. Menurut pasal tersebut,

"Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan, supaya menyerahkan sesuatu barang, baik sebagian maupun seluruhnya milik orang lain".

Namun, pada kenyataannya, para penagih utang ini kerap kali menyebabkan masyarakat umum menjadi gelisah dan tidak memperhitungkan keselamatan debitur ketika menghentikan kendaraan secara paksa, yang dapat menyebabkan kecelakaan akibat kepanikan dan ketakutan. Padahal, merupakan tanggung jawab polisi untuk melakukan penghentian lalu lintas di jalan umum. Pihak penyewa harus mengajukan permohonan ke pengadilan agar objek jaminan fidusia dieksekusi. Dengan asumsi pemegang utang terbukti lalai, pengadilan akan mengatur juru sita untuk mengambil objek jaminan dan melelangnya guna melunasi utang debitur kepada kreditur. Oleh karena itu, tindakan paksa yang dilakukan penagih utang untuk menyita kendaraan bermotor adalah tindakan yang melanggar hukum dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang. SumbangKita.com mengutip beberapa contoh kasus penyitaan kendaraan bermotor oleh pihak leasing dan penagih utang. Kepolisian Bukittinggi menerima laporan pengaduan dari seorang siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang merasa dirugikan oleh tindakan penagih utang tersebut. Penagih utang tersebut pun melakukan tindakan lanjutan, yaitu penarikan paksa sepeda motor dengan berlokasi di lingkungan sekolah. Padahal pada kenyataannya pihak sekolah seperti satpam dan kepala sekolah sudah melarang untuk melakukan penarikan motor tersebut tetapi pihak *debt collector* PT. Federal International Finance (FIF) Bukittinggi tetap melakukan penarikan motor tersebut dengan alasan nasabah telah menunggak pembayaran angsuran motornya selama 2 (dua) bulan. Terhadap kejadian tersebut pihak siswa SMK dan pihak sekolah merasa dirugikan karena terjadi pada lingkungan sekolah dan siswa SMK tersebut merasa dipermalukan di depan teman-teman sekolahnya, sehingga siswa tersebut membuat laporan ke Polresta Bukittinggi terhadap kejadian yang merugikan tersebut.

SIMPULAN

Dalam hal penagihan kredit, Pihak ketiga yang menghubungkan debitur dan kreditor dikenal sebagai penagih utang. Kualitas tagihan kredit yang disengketakan harus masuk dalam kategori diragukan kolektibilitasnya atau wanprestasi sebelum dapat dilakukan penagihan. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, agunan atau benda jaminan harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya penipuan dari pihak perusahaan pembiayaan. Eksekusi di jalan raya oleh debt collector dilarang karena dapat mengakibatkan pelanggaran pidana jika tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia. Namun, para debt collector ini kerap meresahkan masyarakat karena saat memberhentikan kendaraan secara paksa, mereka tidak mempertimbangkan keselamatan debitur yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas akibat rasa takut dan panik. Padahal, kepolisianlah yang berwenang menghentikan kendaraan di jalan umum. Prosedur yang benar adalah pihak penyewa mengajukan permohonan eksekusi benda jaminan fidusia ke pengadilan. Apabila debitur terbukti wanprestasi, maka pengadilan akan memerintahkan juru sita untuk mengambil benda jaminan dan menjualnya secara lelang untuk melunasi utang debitur kepada kreditor. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan oleh debt collector untuk menyita kendaraan bermotor merupakan tindakan pidana yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Tindakan merampas kendaraan bermotor secara paksa oleh kreditor dan debt collector merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan Pasal 368 KUHP tentang penyitaan yang berbunyi Di Indonesia, pandangan hukum positif berpendapat bahwa tindakan debt collector dan petugas leasing yang merampas kendaraan bermotor di muka umum merupakan tindakan pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan hukuman Sembilan tahun penjara".

DAFTAR PUSTAKA

- Erwin Yusuf, Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Terhadap Nasabah Yang Menunggak, *Skripsi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Metro, 2022
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid 2*, (Jakarta: IHC, 2009)
- Hengky Setiawan Kaendo, Perampasan Oleh Penagih Hutang Terhadap Kendaraan Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Lex Et Societatis* Vol. VII/No.4/Apr/2019.
- Ika Atikah, Perusahaan Leasing dan Debt Collector Dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan Debitur, *Buletin Hukum dan Keadilan*, Volume 2 Nomor 8 Tahun 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintan, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Pasal 3 No. 130 atau PMK.010 atau 2012 tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan
- Prika Handayani dan Teddy Asmara, Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah, *Hukum Responsif*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2019.
- Redaksi, Motor Miliknya Dirampas Petugas Leasing, Siswa SMK Bukittinggi Lapor Polisi, <https://sumbarkita.id/motor-miliknya-dirampas-petugas-leasing-siswa-smk-bukittinggi-lapor-polisi/> , diakses pada tanggal 01 Agustus 2024 Pukul 11.19 WIB
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen